

PERUBAHAN - TIM REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN - KABUPATEN SAMBAS
2023

KPT 277 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2023.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menyesuaikan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 665 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 48 (Empat Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023 – 2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 665 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I - Lampiran 7 Keputusan;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Juli 2023.
 - Lampiran 7 halaman.